



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, Tempat / tanggal lahir Sungou Raya 04 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Bakti, Status kawin, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, E-mail : [XXXXXX](#), No. Hp : 082366XXXX sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 117201508860002, Tempat / tanggal lahir sabang 15 Agustus 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Status kawin, Tempat tinggal Kecamatan Sukakarya kota sabang No. Hp : 08227602XXXX, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi *e court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2014, Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/02/VIII/

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanggal 08 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di komplek gampong lebih kurang 4,6 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Sukajaya Kota Sabang
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di komplek gampong lebih kurang 4,6 tahun, kemudian pindah Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama
a. Anak, NIK: XXXXX, tanggal lahir 28 Oktober 2015, Pendidikan SD, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun hanya bertahan 1 tahun lamanya, kemudian pada tahun 2016 mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering menggunakan narkoba dan ketika Penggugat menasehati tidak pernah Tergugat mendengarnya dan itu memicu keributan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 4 februari 2019 (sebelum tergugat ditangkap oleh pihak polisi karena berkaitan dengan narkoba;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 bulan februari tahun 2019, hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan tergugat bertempat tinggal Kecamatan Sukakarya kota sabang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 bulan februari tahun 2019, hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 1 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal / berpisah ranjang karena tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di baypass dan tergugat bertempat tinggal di tektok; Bahwa sejak berpisahnya penggugat dan tergugat selama 5 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ex pns (swasta) penghasilan perbulan sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah sabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuh kan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa \ mandiri yang di taksir perbulan sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut perbulan yang di berikan melalui Tergugat sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak – anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
4. Memenuhi kepada panitera mahkamah Syar'iyah sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dicantum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama : Anak tanggal lahir 28 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan Dengan tetap memberikan Hak akses kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di berikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak – anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adil nya.

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Posita nomor 3 (tiga) dinyatakan dihapus dikarenakan posita tersebut sama bunyinya dengan posita nomor 2 (dua);
- Selanjutnya dalam gugatan Penggugat penomoran posita nomor 4 (empat) diubah menjadi posita nomor 3 (tiga) dan Penggugat menyatakan anak yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Selanjutnya posita nomor 5 (lima) diubah menjadi posita nomor 4 (empat) dan Penggugat memberikan tambahan keterangan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah ditangkap karena menggunakan narkoba dan setelah menikah pun Tergugat pernah ditangkap lagi sampai dipenjara selama 1 tahun lebih;
- Selanjutnya posita nomor 6 (enam) diubah menjadi posita nomor 5 (lima);
- Selanjutnya posita nomor 7 (tujuh) diubah menjadi posita nomor 6 (enam) dan Penggugat menambah keterangannya bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak Tergugat masuk penjara karena narkoba selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan berlanjut hingga sekarang;
- Selanjutnya posita nomor 8 (delapan) pada gugatan dihapus, dikarenakan sama bunyi dengan posita sebelumnya;
- Selanjutnya posita nomor 9 (sembilan) diubah menjadi posita nomor 7 (tujuh);
- Selanjutnya posita nomor 10 (sepuluh) diubah menjadi posita nomor 8 (delapan) dan Penggugat menambah keterangannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah Penggugat musyawarahkan atau

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicarakan dengan Tergugat pada saat Penggugat datang mengunjungi Tergugat di penjara;

- Selanjutnya posita nomor 11 (sebelas) diubah menjadi posita nomor 9 (sembilan) dan tambahan keterangan Penggugat adalah Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, terlebih Penggugat pernah diceraikan oleh Tergugat pada tahun 2016, namun rukun lagi setelah didamaikan oleh keluarga yaitu abang Penggugat;
- Selanjutnya posita nomor 12 (duabelas) dicabut;
- Selanjutnya posita nomor 13 (tigabelas) dicabut;
- Selanjutnya posita nomor 14 (empatbelas) diubah menjadi posita nomor 10 (sepuluh);
- Selanjutnya posita nomor 15 (limabelas) dicabut;
- Petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) Penggugat nyatakan dicabut;

Bahwa, atas surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX tanggal 04-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, Nomor 77/02/VIII/ 2014 Tanggal 08 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat perselisihan rumah tangga ayas nama Penggugat dan Tergugat nomor 62/BP.4/IX/2020 tanggal 17 september 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak nomor 1172-LU-05112015-0003 tanggal 5 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, tempat dan tanggal lahir Idi Cut, 10 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di kota sabang dan saat menikah saksi hadir;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di tektok kemudian pindah tempat tinggal ke komplek gampong;.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba, saat Penggugat menasehati Tergugat tidak mendengarnya sehingga terjadi cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diiberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan pernah saksi ditelpon oleh Penggugat memberitahu keributan Penggugat dan Tergugat, lalu saksi mendatangi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah mengucapkan cerai kepada Penggugat, dan pengakuan Tergugat bahwa ia mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dalam keadaan sedang marah. ini terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada tahun 2019 Tergugat ditangkap karena narkoba dan Tergugat di vonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, mulai saat itulah Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah keluar dari penjara Tergugat pulang kerumah orang tuanya di tektok sedangkan Penggugat sudah tinggal di Bay Pass, tidak lagi tinggal di jalan O.surapati, karena sejak Tergugat dipenjara orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk keluar dari rumah dinas dijalan O.surapati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat baik dalam menjaga dan mengasuh anaknya yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus kriminal, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang kepada anaknya;

2. **Saksi Kedua**, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di jalan gampong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat bersikap diam-diaman, saksi melihat kejadian tersebut saat datang ke rumah kediaman mereka di jalan O.surapati;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi meminta pendapat saksi terkait rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sedang terjadi cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ditangkap dan dipenjarakan, saksi pernah datang bersama Penggugat mengunjungi Tergugat dipenjarakan;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah keluar dari penjara Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di Bay Pass;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu dan bersikap sangat baik dalam memelihara, mangasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus kriminal, Penggugat;

3. **Saksi Ketiga**, tempat dan tanggal lahir Seuk Cukok, 09 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat baru 2 (dua) tahun saja;
- Bahwa menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus criminal maupun perbuatan tercela;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan Gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada Gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Sabang Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tanggal lahir 28 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut sebagian tuntutan, karenanya Hakim berpendapat terkait perihal yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Sabang, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi surat keterangan perselisihan rumah tangga nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bahwa berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri pernah didamaikan oleh BP4 Sukakarya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa akta kelahiran atas nama Anak, merupakan akta otentik, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian telah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 3 (tiga) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, saksi-saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak, perempuan, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dengan baik, antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2016 yang lalu rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dipenjar, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, saksi ketiga Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak, perempuan, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus kriminal maupun perbuatan tercela, yang mana keterangan saksi ketiga tersebut mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/02/VIII/ 2014, tanggal 08 Agustus 2014;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal Bersama di Gampong Kuta Ateuh Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak, tanggal lahir 28 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya pada tahun 2019 sejak Tergugat dipenjara dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan KUA;
8. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa kondisi anak Penggugat selama berada pada Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
10. Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat tercela;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 4, 5 dan 6 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 7 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum “*bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup*

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya' Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن

الاصلاح بينهما

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tanggal lahir 28 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan tersebut belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi dan menghiraukan terhadap anaknya yang diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut vide Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim patut menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, tanggal lahir 28 Oktober 2015, jenis kelamin Perempuan, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.333.500,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Yusnardi, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.HI** selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Yusnardi, S.HI., M.H

Panitera

Syahrul Muhajir, S.HI

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 188.500,00,- |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00,- |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 333.500,00,- |

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab



Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Sab